

Google



MODUL PELATIHAN

PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE UNTUK ORGANISASI PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMUNITAS

MODUL PELATIHAN PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE UNTUK ORGANISASI PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMUNITAS

PENULIS :

Ahmad Sofian
Bambang Pratama
Deden Ramadani
Indriyatno Banyumurti

ISBN :

978-602-50198-1-4

DESIGN SAMPUL & TATA LETAK :

Arief Hanifan

PENERBIT :

P. ECPAT Indonesia

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2018

Ciptaan ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> atau kirim surat ke Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



SAMBUTAN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Pada kesempatan ini, saya sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNYA akhirnya Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas ini bisa terwujud.

Kemajuan teknologi saat ini membuat dunia sudah tanpa batas yang kemudian memberikan pengaruh besar bagi perkembangan masyarakat termasuk anak. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa konten – konten negatif memberikan pengaruh yang buruk terhadap tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya, kita harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi.

Tujuan modul ini adalah sebagai panduan bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Fasilitator Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai dengan tingkat Desa dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual melalui media on line.

Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada ECPAT Indonesia, dan Google Indonesia atas kontribusinya dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Jakarta, Februari 2018

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak



Lies Rosdianty



DAFTAR ISI

●	DAFTAR ISI	4
●	BAGIAN 1: APA ITU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK <i>ONLINE</i> ?	5
●	BAGIAN 2: PERBUATAN YANG DILARANG DAN ANCAMAN HUKUMAN	29
●	BAGIAN 3: INTERNET DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>ONLINE</i>	41

BAGIAN 01

APA ITU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE?



Sesi ini akan memberikan penjelasan kepada peserta tentang gambaran umum eksploitasi seksual anak *online*. Peserta akan mendapatkan pemaparan tentang konsep, bentuk dan interpretasi terhadap eksploitasi seksual anak *online* di Indonesia.

Durasi: 120 Menit

Materi:

- Pemaparan konsep-konsep umum dari eksploitasi seksual anak *online*
- Pemaparan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak *online*
- Pemaparan tentang ilustrasi kasus dari eksploitasi seksual anak *online*





PENGANTAR

Peserta akan dibekali tentang gambaran awal eksploitasi seksual anak *online*. Materi yang diberikan berkaitan dengan konsep-konsep umum dari eksploitasi seksual anak *online*, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak *online* serta contoh-contoh kasus eksploitasi seksual anak *online* di Indonesia.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Memberikan penjelasan tentang konsep, bentuk, dan ilustrasi kasus tentang eksploitasi seksual anak secara *online*



HASIL PEMBELAJARAN

- Peserta dapat menjelaskan konsep tentang eksploitasi seksual *online* pada anak;
- Peserta dapat mengenali bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak;
- Peserta dapat melakukan intepretasi atas bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak.



PENGATURAN TEMPAT DUDUK

Menyesuaikan tempat



ALAT BANTU

1. Speaker;
2. Proyektor.



BAHAN ATAU MATERI

1. Video tentang Eksploitasi Seksual Anak *Online*
2. PPT Materi Pelatihan Eksploitasi Seksual Anak *Online* Bagian 1




LANGKAH KEGIATAN

1. Fasilitator Membuka Sesi dengan Menampilkan Presentasi tentang Tujuan Pembelajaran.

Gambar 1
Tujuan Pembelajaran

TUJUAN PEMBELAJARAN

Selama 120 menit, Peserta akan mempelajari:



- Konsep-konsep berkaitan dengan eksploitasi seksual anak secara online
- Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak secara online
- Contoh dan analisa kasus eksploitasi seksual anak online yang terjadi di Indonesia


Fasilitator memberikan penjelasan kepada peserta bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada sesi selama 120 menit, yaitu peserta akan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak secara *online*, bentuk-bentuk eksploitasi seksual secara *online* serta contoh dan analisa kasus eksploitasi seksual anak *online* yang terjadi di Indonesia.

2. Fasilitator Melanjutkan Penjelasan dengan Menampilkan Materi Persentasi tentang Hasil Pembelajaran yang Ingin Dicapai.

Gambar 2
Hasil Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN

- Peserta dapat menjelaskan konsep tentang eksploitasi seksual *online* pada anak;
- Peserta dapat mengenali bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak;
- Peserta dapat melakukan interpretasi atas bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak.



Fasilitator memberikan penjelasan tentang hasil pembelajaran yang ingin dicapai selama proses pembelajaran. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus pencapaian pembelajaran.

Pertama, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan eksploitasi seksual *online* pada anak. Konsep-konsep ini merujuk pada definisi yang berlaku secara global. Penguasaan terhadap konsep dapat membantu peserta dalam menentukan cakupan dan batasan dari eksploitasi seksual *online* pada anak.

Kedua, peserta diharapkan dapat mengenali bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak. Pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak ini akan ditekankan terhadap bentuk yang marak terjadi di Indonesia. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ini meliputi keragaman eksploitasi seksual *online* pada anak, ciri-ciri, serta modus operandi yang dilakukan di Indonesia.

Ketiga, peserta diharapkan dapat melakukan interpretasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seksual *online* pada anak. Kemampuan interpretasi ini akan membantu peserta dalam menganalisa kasus serta respon apa saja yang dapat dilakukan ketika menemukan kasus-kasus eksploitasi seksual *online* pada anak.

3. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi tentang Kontrak Belajar.

Gambar 3
Kontrak Belajar


KONTRAK BELAJAR

BOLEH DILAKUKAN	TIDAK BOLEH DILAKUKAN

Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan kontrak belajar selama 120 menit ke depan. Kontrak belajar ini mencakup hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta selama sesi pelatihan. Kesepakatan ini akan membantu fasilitator dan peserta dalam membangun komitmen yang disepakati bersama dalam proses pembelajaran agar hasil pembelajaran dapat tercapai.

4. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi yang Menampilkan Ilustrasi tentang Eksploitasi Seksual Anak *Online*

Gambar 4
Apa itu Eksploitasi Seksual Anak *Online*?



Peserta diperlihatkan gambar ilustrasi tentang seorang anak yang sedang bermain komputer, kemudian ada tangan orang dewasa yang ingin menggapainya. Peserta diminta untuk menanggapi gambar tersebut sekaligus mencoba merumuskan definisi dari eksploitasi seksual anak *online*.

Fasilitator kemudian menyimpulkan dari beragam pendapat peserta tentang definisi dari eksploitasi seksual anak *online*, yaitu berbagai bentuk kekerasan seksual anak yang terjadi pada kondisi daring/*online*. Fasilitator perlu memberikan penekanan kondisi daring/*online* sebagai ruang terjadinya eksploitasi seksual anak ini. Hal ini untuk membedakan eksploitasi seksual anak di ranah *online* dan ranah *offline*.

Ada dua konsep kunci yang perlu dipahami bagi peserta tentang eksploitasi seksual anak *online*, yaitu secara bentuk umum dan secara bentuk khusus. Penjelasan definisi dan konsep kunci dari eksploitasi seksual anak *online* akan dikaitkan dengan aturan hukum terkait, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU-PA) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

Penekanan pada materi penjelasan tentang konsep kunci adalah untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam atas tindakan eksploitasi seksual anak *online*. Dalam praktik, tindak kejahatan eksploitasi seksual anak *online* ada dua bentuk, yaitu secara *offline* dan secara *online*. Selain itu, bentuk kejahatan yang dilakukan secara *online* terkait eksploitasi seksual juga ada yang berbentuk umum dan berbentuk khusus. Oleh sebab itu untuk dapat membedakan tindak kejahatan tersebut di atas, penjelasan tentang konsep kunci dan definisi menjadi penting untuk dipaparkan lebih lanjut.

5. Fasilitator Menampilkan Persentasi tentang CSAM¹

Gambar 5
Child Sexual Abuse Material (CSAM)



Salah satu terminologi yang digunakan oleh ECPAT adalah *Child Sexual Abuse Material* (CSAM). Terminologi tersebut di atas digunakan untuk menggantikan deskripsi tentang kekerasan seksual pada anak (menggantikan pornografi anak). Selain itu, bentuk tindakan dari CSAM lebih ditujukan untuk menjelaskan tindakan terkait bentuk konten terhadap alat kelamin anak.

¹ Ada beberapa terminologi yang digunakan untuk menjelaskan eksploitasi seksual anak online, misalnya SECO, OCSE, dan terminologi lainnya. Modul ini menggunakan terminologi CSAM dan CSEM dan terminologi Undang-Undang.

Dalam perspektif hukum berdasarkan definisi undang-undang perlindungan anak, yang dikatakan sebagai anak adalah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut ketentuan definisi di atas, terlihat bahwa suatu konten yang menampilkan seksualitas seseorang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka konten tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap CSAM atau secara sederhana bisa dikatakan konten tersebut melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak.

Keterkaitan undang-undang lainnya terkait definisi ‘konten’ adalah UU-ITE. Adapun ketentuan pasal 1 angka 1 UU-ITE memberikan definisi sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan definisi yang diatur pada UU-ITE terlihat bahwa konten terkait CSAM adalah sesuatu terkait, tulisan, gambar, suara, rancangan foto, surat elektronik, dan sebagainya yang berkaitan dan/atau menunjukkan suatu kelamin anak, maka konten tersebut adalah berupa informasi elektronik.

Kemudian pada pasal 1 angka 4 UU-ITE dijelaskan definisi lainnya, yaitu:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Pada suatu konten, pasti ada bentuk *file* atau (berkas) elektronik sehingga program komputer (baik komputer ataupun gawai cerdas/*smartphone*) bisa membukanya. Bentuk *file* yang biasanya sering kali disimpan ke dalam media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, dan sebagainya dalam terminologi hukum disebut sebagai 'dokumen elektronik'.

Berdasarkan dua definisi yang diatur dalam UU-ITE, bisa dijelaskan bahwa ada muatan konten (informasi elektronik) dan *file* (berkas) muatan yang dinamakan sebagai dokumen elektronik.

6. Fasilitator Menampilkan Persentasi tentang CSEM

Gambar 6
Child Sexual Exploitation Material (CSEM)




Selain penjelasan tentang konten eksploitasi seksual yang secara khusus menampilkan sesuatu tentang kelamin anak, menampilkan konten anak secara umum terkait eksploitasi seksual lainnya juga merupakan pelanggaran anak.

Terminologi yang digunakan oleh ECPAT untuk menjelaskan eksploitasi seksual anak secara luas adalah *child sexual exploitation material* (CSEM). Artinya, pada CSEM, konten yang ditampilkan tidak harus terkait kelamin anak, bisa saja berbentuk gestur anak yang menggambarkan seksualitas secara umum.

7. Fasilitator Menampilkan Persentasi tentang Konsep CSEM dan CSAM

Gambar 7
Perbedaan CSEM dan CSAM



Setelah dijelaskan dan diberikan contoh tentang konsep CSAM dan CSEM serta diikuti dengan definisi yuridis yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ITE maka diharapkan peserta mampu membedakan perbedaan antara dua konsep tersebut di atas. Dengan mengetahui bentuk umum dan bentuk khusus, maka diharapkan peserta tidak lagi kebingungan dalam menentukan dan membedakan tindakan eksploitasi seksual anak.

8. Fasilitator Menampilkan Materi tentang Pornografi Anak

Gambar 8
Pornografi Anak



Tindakan pornografi anak adalah suatu tindakan yang meliputi tindakan terkait CSEM (tindakan terkait eksploitasi seksualitas anak secara luas) yang berupa konten elektronik, meliputi²:

1. Mendapatkan akses atau berusaha untuk mendapatkan;
2. Memiliki;
3. Menawarkan atau menyediakan;
4. Mengimpor atau mengekspor;
5. Mendistribusikan, menyebarkan atau mengirimkan;
6. Mendaftarkan;
7. Menjual

2 (lihat penjelasan pada bagian II modul ini tentang untuk perbuatan yang dilarang)

9. Fasilitator Menampilkan Materi tentang Bentuk-Bentuk dari Pornografi Anak

Gambar 9
Bentuk-Bentuk Materi yang Menampilkan Kekerasan/ Eksploitasi Seksual pada Anak

BENTUK-BENTUK MATERI YANG MENAMPILKAN KEKERASAN/EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (PORNOGRAFI ANAK)	
NYATA	DIHASILKAN KOMPUTER/DIGITAL

Fasilitator memberikan penjelasan bahwa materi yang menampilkan kekerasan/ eksploitasi seksual pada anak (pornografi anak) dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu secara nyata ataupun dihasilkan melalui komputer/olah digital.

Peserta kemudian diminta untuk menyebutkan contoh-contoh dari bentuk yang nyata dan dihasilkan komputer/ digital.

Sebagai panduan, bentuk yang nyata meliputi video dan foto porno yang menampilkan anak. Sedangkan bentuk yang dihasilkan komputer/digital meliputi gambar/video kartun, animasi, dan bentuk olah digital porno lainnya yang menampilkan gambar anak atau menyerupai anak.

Penekanan bagian ini adalah menjelaskan bahwa konten elektronik terkait eksploitasi seksual anak yang dibuat tidak melulu harus ada interaksi langsung atau kontak fisik dengan anak. Dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pembuatan konten yang dilakukan oleh pelaku bisa saja dilakukan dengan meng-*edit* (merekayasa) foto atau gambar anak.

Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa konten yang dibuat oleh pelaku tidak harus selalu berbentuk foto atau gambar nyata (*real image*), tetapi bisa saja berbentuk kartun, karikatur, gambar virtual dan atau visual lainnya.

Dengan mengetahui bentuk dan varian dari konten elektronik terkait eksploitasi seksual anak, diharapkan peserta bisa memahami jenis-jenis konten yang ditampilkan untuk bisa dikategorisasi apakah konten elektronik tersebut merupakan konten CSAM atau konten CSEM.

10. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi tentang Ciri-Ciri dari Pelaku yang Membuat Materi yang Menampilkan Kekerasan/ Eksploitasi Seksual pada Anak (Pornografi Anak)

Gambar 9
Bentuk-Bentuk Materi yang Menampilkan Kekerasan/ Eksploitasi Seksual pada Anak



Fasilitator membuka sesi selanjutnya dengan menanyakan pendapat peserta tentang ciri-ciri pelaku yang membuat materi atau konten yang menampilkan kekerasan/ eksploitasi seksual pada anak.

Dari pendapat peserta tersebut, fasilitator menyimpulkan bahwa terdapat dua ciri utama dari pelaku pembuat materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi seksual

pada anak. Pertama, pelaku termotivasi oleh ketertarikan seksual pada anak-anak atau oleh keuntungan finansial. terkait ketertarikan seksual, Pelaku biasanya memang sudah memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Aktivitas membuat materi ini menjadi salah satu cara bagi pelaku untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Namun, tidak semua pelaku memiliki motivasi ketertarikan seksual pada anak-anak. Terdapat juga pelaku yang hanya ingin memperoleh keuntungan finansial atau malah keduanya, memiliki motivasi dan ingin juga memperoleh keuntungan finansial. Pelaku biasanya memperdagangkan hasil materi yang telah dibuat secara daring/*online*. Pembelinya bisa berasal dari lokal hingga mancanegara.

Karakteristik kedua adalah pelaku biasanya bekerja sendiri atau sebagai jaringan. Bekerja sendiri pada konteks ini diartikan bahwa pelaku memproduksi dan mendistribusikan konten porno yang telah dibuat secara individual atau untuk kalangan terbatas. Namun, terdapat juga pelaku yang memang sudah terlibat dalam sebuah jaringan besar di lingkup nasional atau internasional. Jaringan tersebut biasanya membagi tugas siapa yang akan memproduksi dan mendistribusikan konten yang telah dibuat secara ilegal.

11. Fasilitator Menampilkan Materi tentang *Sexting*

Gambar 11
Ciri-Ciri Pelaku



Sumber: <https://www.sheffieldfutures.org.uk/lets-talk-about-sexting/>, diakses Januari 2018

Salah satu tindakan yang bisa dikategorikan tindakan CSAM/CSEM adalah *sexting* terhadap anak. *Sexting* adalah melakukan percakapan dengan anak terkait hal-hal seksual. Terkait tindakan ini harus diartikan secara luas, tidak hanya dilihat sebagai rayuan dan ajakan kepada anak, tetapi juga dengan membuat atau menggerakkan anak untuk melakukan suatu tindakan seksual. Tindakan *sexting* bisa juga diikuti dengan tindakan pengancaman, kekerasan, pemerasan dan sebagainya yang menuntut anak untuk melakukan perbuatan atau suatu gestur seksual atau kesusilaan lainnya.

Tindakan *sexting* ini umumnya dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat menggunakan sarana *chat messenger* atau media sosial agar anak mau melakukan suatu perbuatan atau suatu gestur seksual yang kemudian direkam dan dikirimkan kepada si pelaku.

12. Fasilitator Menampilkan Materi tentang *Sextortion*

Gambar 12
Sextortion




Sumber: <https://www.fbi.gov/wanted/seeking-info/sextortion>, Diakses Januari 2018

Sextortion dalam konteks CSAM/CSEM adalah suatu tindakan paksaan dari seseorang kepada anak untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan, gestur seksual. Tindakan *sextortion* dicirikan dengan adanya paksaan terhadap anak. Tindakan lain yang bisa dikategorikan sebagai *sextortion* adalah tindakan pemerasan atau pengancaman agar si anak atau korban mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku.

13. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi Yaitu Tentang *Grooming Online* untuk Tujuan Seksual.

Gambar 13
Apa itu *Grooming Online* untuk tujuan seksual



Fasilitator mengajar peserta untuk mendiskusikan kedua gambar yang ditampilkan dan meminta peserta memberikan penjelasan arti dari gambar tersebut dan mendefinisikan *grooming online* untuk tujuan seksual.

Setelah mendengarkan paparan peserta, fasilitator memberikan penjelasan bahwa *Grooming online* untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan Internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual *online* atau *offline* dengan anak tersebut.

Tindakan *grooming* tidak terbatas pada tindakan pertemuan fisik secara pribadi, melainkan juga berlaku pada tindakan—tindakan yang dilakukan secara *online*.

14. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi Yaitu tentang Tahapan Bagaimana *Grooming* untuk Tujuan Seksual Dilakukan.


Gambar 14
Tahapan *Grooming Online* (1)

BAGAIMANA TAHAPAN GROOMING ONLINE DILAKUKAN?



Gambar 15
Tahapan *Grooming Online* (2)

BAGAIMANA TAHAPAN GROOMING ONLINE DILAKUKAN?



Fasilitator memberikan penjelasan bahwa terdapat empat tahapan *grooming online* untuk tujuan seksual dilakukan. Fasilitator menampilkan empat slide tentang tahapan *grooming online* dan meminta peserta membahas satu per satu dari ilustrasi yang tersedia.

Tahap pertama adalah mencari anak yang berada dalam kondisi rentan. Fasilitator memberikan penjelasan bahwa pelaku *grooming* secara sengaja mencari anak-anak yang dianggapnya berada pada kondisi rentan, misalnya anak yang sedang menghadapi masalah keluarga, pertemanan dan lingkungan sosialnya. Anak yang berada pada kondisi rentan dianggap dapat lebih mudah dikuasai oleh pelaku *grooming*. Permasalahan anak sebenarnya bisa ditelusuri secara digital melalui status sosial media yang dipublikasikannya dan beberapa cara lainnya.

Tahap kedua adalah mengumpulkan informasi terkait anak. Setelah mengidentifikasi anak berada pada kondisi rentan, pelaku akan mengumpulkan berbagai informasi terkait anak. Informasi ini meliputi hal-hal apa saja yang disukai, lingkungan pertemanannya, dan berbagai informasi berkaitan dengan anak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaku melakukan pendekatan dengan anak.

Tahap ketiga adalah dengan membangun kepercayaan anak terhadap pelaku melalui perhatian dan hadiah. Pelaku mulai melakukan komunikasi dengan anak yang menjadi target. Biasanya pelaku memulai melakukan pendekatan dengan membangun kepercayaan anak terhadap pelaku. Cara yang dilakukan beragam, mulai dari memberikan perhatian yang mendalam, mendengarkan cerita dan keluh kesah anak hingga memberikan berbagai hadiah kepada anak sebagai tanda perhatian.

Tahap keempat adalah secara bertahap meminta anak untuk memenuhi hasrat seksualnya secara *online* maupun *offline*. Pelaku secara bertahap meminta anak untuk memenuhi hasrat seksualnya, mulai dari mengajar berbincang hal-hal berkaitan dengan seksualitas, meminta mengirimkan gambar telanjang atau setengah telanjang dari anak hingga meminta anak untuk berhubungan seksual. Pada beberapa kasus, ajakan hubungan seksual ini disertai dengan ancaman disebarluaskan gambar yang telah dikirimkan atau cerita yang telah pelaku ketahui.

Setelah peserta mendapatkan penjelasan tersebut, fasilitator mempersilakan peserta untuk bertanya. Jika dianggap sudah cukup, fasilitator melanjutkan ke materi selanjutnya.



15. **Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi tentang Siaran Langsung Kekerasan Seksual terhadap Anak.**

Gambar 16
Pengantar Siaran Langsung Kekerasan Seksual terhadap Anak



Peserta diminta oleh fasilitator untuk menerjemahkan arti dari ilustrasi yang ditampilkan dan mengaitkannya dengan topik yang akan dibahas.

Dari berbagai pendapat peserta, fasilitator menarik kesimpulan bahwa siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Sering kali, orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan/atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut serta mendikte anak tersebut untuk melakukan apa yang mereka minta.

Pada konteks Indonesia, hal ini seringkali terjadi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *chatting* yang memiliki fitur *video call*.

16. Fasilitator Menampilkan Materi Persentasi tentang Tahapan Transaksi Siaran Langsung terhadap Anak

Gambar 17
Tahapan Transaksi Siaran Langsung Kekerasan Seksual terhadap Anak



Fasilitator menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak dilakukan.

Pertama-tama, para predator anak ini mencari tahu ketersediaan jasa ini melalui grup sosial media atau jejaring lainnya yang diketahui memiliki akses terhadap layanan. Pada beberapa kasus di Indonesia, biasanya siaran langsung ini disebut dengan istilah “*vidsex (video sex)*” atau “*vidcallsex (video call sex)*” yang diartikan sebagai panggilan *live video* untuk adegan seksual.

Setelah berhasil menghubungi dengan perantara atau mungkin saja anak yang menjadi korban, kemudian predator menyepakati waktu dan tanggal untuk melakukan *video call sex*. Setelah waktu dan tanggal disepakati, biasanya predator akan diminta untuk mengirimkan harga yang telah disepakati bersama terlebih dahulu sebelum melakukan *video call sex*. Jika pembayaran sudah dilakukan, baru lah predator dapat melihat secara langsung *video call sex* tersebut. Predator juga dapat meminta anak untuk melakukan adegan atau aktivitas yang pelaku ingin lihat dan dengar. Biasanya, layanan video call seks ini berdasarkan durasi waktu.

Setelah memberikan penjelasan, fasilitator membuka sesi diskusi dengan peserta untuk membahas terkait topik ini secara lebih mendalam.

Jika sesi diskusi dirasa telah cukup, peserta diajak untuk melanjutkan sesi selanjutnya.

17. Fasilitator Menjelaskan Sesi Selanjutnya Adalah Analisa Kasus.

Fasilitator Kemudian Membagikan Tiga Contoh Kasus Kepada Masing-Masing Peserta.

CONTOH KASUS 1

Selasa, 30 Mei 2017 21:16 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku penjual foto porno anak di dunia maya. Irwan (37) yang sehari-hari berjualan gordeng ditangkap petugas setelah terdeteksi keberadaannya di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada 25 Mei 2017.

Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Selasa (30/5/2017). "Kerjaannya tersangka berjualan gordeng, dia punya toko hordeng. Ini menjual foto porno anak sambilan dia," ujar Fadil.

Menurut Fadil, pengungkapan kasus penjualan foto porno anak ini terungkap setelah Polri mendapatkan informasi dari kepolisian Jerman. Kepolisian Jerman mendeteksi adanya laman web, www.modis.ml yang memajang sejumlah foto perempuan dewasa.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran, merilis kasus penjualan foto porno anak di dunia maya. Namun, laman tersebut juga memajang sekitar 18 foto porno anak berusia sekitar 15 tahun. Tidak hanya dari Indonesia, foto anak-anak yang dipajang pelaku juga berasal dari negara Eropa. Para pengunjung laman tersebut juga berasal dari sejumlah negara. "Setelah ditelusuri, keberadaan yang bersangkutan dan identitas pelaku ada di Indonesia dan kemudian kami lakukan penangkapan," jelasnya. Dari pemeriksaan, modus kejahatan yang dilakukan pelaku adalah dengan mengumpulkan sejumlah foto porno perempuan dewasa dan anak dari laman web lain. Sebagian dilakukan cropping untuk memberikan pembeda. Foto-foto porno tersebut dipajang di laman yang dibuat pelaku. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya ini selama setahun dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 3 juta setiap bulan. "Semakin banyak orang yang mengunjungi web-nya, makin banyak profit yang dia dapatkan," kata Fadil. Keuntungan Rp 3 juta per bulan di dapat pelaku berasal dari keuntungan iklan di web-nya.

"Sejauh ini belum ada persagangan orang dilakukannya. Dan kami sedang menelusuri kaitan pemasang iklan memasang iklan di web dia," katanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan atau Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP, Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



CONTOH KASUS 2


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - AL alias DA (41) setubuhi dua anggota keluarganya sekaligus yakni anak kandungnya DAE (17) dan kemenakannya DAL (10). DA lalu merekam adegan persetubuhannya itu, kemudian menyiarkannya secara langsung di Skype.

DA sudah melakukan pelecehan seksual sejak anaknya berusia 2 tahun dan sejak kemenakannya yang berkebutuhan khusus berusia 7 tahun. Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta perusahaan sawit di Kalimantan Timur ini, menyiarkan secara langsung tindakan bejatnya itu melalui akun Skype miliknya atas nama Denny Agus.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan, DA lebih dulu menginformasikan di grup WhatsApp dan Skype di mana tergabung ratusan hingga ribuan anggota yang memiliki ketertarikan seks terhadap anak-anak atau paedofilia dari pelbagai negara, yakni Kosta Rika, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Argentina, Peru, Chili, Kolombia, India, dan Yaman.

“Dengan media Skype tadi, yang bersangkutan mengundang dalam satu grup Skype menginformasikan lebih dahulu bahwa ‘kita akan show’, kemudian semua yang pakai Skype bisa live streaming jadi bisa lihat langsung live,” ujar Wahyu di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017). Pengungkapan kasus berhasil, setelah penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan patroli siber. Tim juga berkordinasi dengan US ICE Homeland Security. Hingga akhirnya, DA ditangkap di Desa Kembang Janggut, Kukar, Kalimantan Timur pada Sabtu (6/5/2017).

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penyebaran konten berbau pornografi di media sosial pada 2 Mei 2017. Atas perbuatannya, DA dijerat Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau pasal 6 Juncto Pasal 32 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.





CONTOH KASUS 3

Jum'at, 25 Agustus 2017 | 08:10 WIB

Suara.com - Sebuah fanpage Facebook sekumpulan paedofil bernama “Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD” telah membuat geger warganet. Fanpage yang diduga sebagai jual beli kaos untuk anak-anak itu ternyata telah dibuat para paedofil sejak tahun 2015. Unggahan pertamanya merupakan unggahan foto dan tercatat tanggal 4 Agustus 2015. Di bagian album foto, banyak sekali potret anak kecil yang mengenakan singlet.

Fanpage “Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD” di bagian informasi akun tampak ditujukan untuk bisnis. Namun, domain web tersebut sudah tidak berlaku. “Selamat bergabung di halaman ini, buat kalian pecinta kaos dalam singlet. Anak-anak. Semoga. Bermanfaat. Buat semua penggemar singlet,” tulis pengelola fanpage di bagian “about atau tentang”. Dalam salah satu unggahannya, tampak pengelola fanpage tersebut menyapa para followers-nya yang sesama predator anak.


“Halo apa kabar semua? Sorry Admin sibuk ampe jarang on. Admin baru dapet singlet anak cowok kelas 4 sd, anaknya ganteng putih. Admin dapat singletnya dengan pake cara jurus admin hehehe,” sapa pengelola. Setelah mengunggah foto seorang anak SD berkulit putih hanya memakai singlet di foto terbaru, sejumlah followers langsung membanjiri dengan komentar. Bahkan, ada beberapa komentar yang bilang terangsang melihat foto tersebut.

“Rasa ya pengen di pip**in ni singlet anak ini dan aku pengen menampung air seniku di singlet anak ini,” ujar akun Lutfi Fathony. “Yang mau, inbox admin ya?” jawab pengelola akun.

“Ku mau kak,” ungkap akun Arnun Rizal Khecild

“Aq mau,” papar yang lain, Fajar Pratama. Melihat unggahan tersebut, sejumlah netizen yang murka langsung meminta pihak kepolisian segera mengusut akun yang meresahkan itu. Bahkan, ada yang mengajak orangtua lainnya untuk melaporkan akun itu kepada pihak berwajib. Tak hanya itu, ada juga yang mengomentari untuk membakar dan mengebiri para pelaku paedofil. “Divisi humas polri, tangkap mereka ini,” imbuh Pirta Sandjaja seraya membubuhkan ikon marah.

“ @Divisi Humas Mabes Polri Cyber Crime Polri’ group pedofil,” ujar yang lain, Cindy Mommicy. “Ayo direport bareng-bareng,” ajak Zessyta Anggerr kepada akun ibu-ibu lainnya yang dia tag. “Bakarrrrr. Kebiriii,” ucap Arizal Graha Rohseno.



18. Fasilitator Kemudian Menjelaskan Kepada Peserta untuk Berlatih Menganalisa Kasus-Kasus Eksploitasi Seksual Anak *Online*.

DARI KETIGA KASUS YANG ADA, PESERTA DIMINTA MENJAWAB PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT:

1. Menurut anda, apa kategori eksploitasi seksual anak *online* dari berita pada kasus di atas? paparkan argumen anda.
2. Menurut anda, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?
3. Menurut anda, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan masyarakat dalam merespon kasus di atas?



BAGIAN 02

PERBUATAN YANG DILARANG DAN ANCAMAN HUKUMAN



Sesi ini akan memberikan penjelasan kepada peserta tentang hukum nasional yang melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual *online*.

Durasi: 120 Menit

Materi:

- Pemaparan sejumlah peraturan yang mengatur tentang eksploitasi seksual *online* anak
- Pemaparan perbuatan-perubahan yang dilarang serta ancaman hukuman
- Pemaparan tentang alat-alat bukti eksploitasi seksual anak *online*





PENGANTAR

Bagian ini menjelaskan tentang hukum nasional yang melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual *online*. Beberapa undang-undang nasional akan dibahas pada bagian ini yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Bagian ini juga membahas tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Selain itu akan dibahas juga Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena Indonesia sudah meratifikasi Protokol Tambahan tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012, maka akan ulasan singkat tentang protokol ini.



TUJUAN

1. Memberikan pemahaman dasar tentang undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual anak *online*
2. Menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman hukumnya
3. Memaparkan tentang pembuktian dan alat-alat bukti dalam eksploitasi seksual *online* pada anak



HASIL PEMBELAJARAN

1. Peserta mampu menjelaskan sejumlah peraturan yang mengatur tentang eksploitasi seksual *online* anak
2. Peserta mampu memahami perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman hukumnya
3. Peserta mengetahui alat-alat bukti eksploitasi seksual anak *online*



PENGATURAN TEMPAT DUDUK

Menyesuaikan tempat





ALAT BANTU

1. Speaker;
2. Proyektor.



BAHAN ATAU MATERI

1. PPT Materi Pelatihan Eksploitasi Seksual Anak *Online* Bagian 2



LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Pemateri memberikan pemaparan tentang Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan seksual anak *online*.
2. Ada 4 (empat) jenis undang-undang yang menjadi rujukan dalam menentukan perbuatan yang dilarang dalam konteks kejahatan seksual anak *online* yaitu:
 - a. Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.
 - c. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Tambahan tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak



LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia menjamin perlindungan pada anak yang menjadi korban tindak pidana termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Jaminan perlindungan pada anak wajib diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Undang-undang tentang Perlindungan anak telah mengalami dua kali revisi. Revisi pertama melalui UU No. 35/2014 dan Revisi kedua melalui UU No. 16/2017.

Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Undang-undang ini juga memberikan ancaman hukuman pada pelaku tindak pidana anak termasuk pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman yang diberikan terhadap perbuatan yang dilarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel Perbuatan yang Dilarang dan Ancaman Pidana

PERBUATAN YANG DILARANG	ANCAMAN PIDANA	PASAL
Eksploitasi Seksual Anak	Maksimum 10 tahun, denda maksimum 200 juta rupiah	76I, 88
Perdagangan Anak	3 - 15 tahun, 60 - 300 juta rupiah	76F, 83
Persetubuhan	5 - 20 tahun, maksimum 5 milyar rupiah	76D, 81
Pencabulan	5 - 20 tahun, maksimum 5 milyar rupiah	76E, 82

Dalam revisi kedua Undang-Undang Perlindungan No. 16 Tahun 2017, diberikan pemberatan terhadap pelaku kejahatan seksual anak yaitu:

**Tabel Perbuatan yang Dilarang dan Ancaman Pidana
Undang-Undang No.17/2016**

PERBUATAN YANG DILARANG	ANCAMAN PIDANA	PEMBERATAN
Persetubuhan	5 - 20 tahun, maksimum 5 M	Ditambah 1/3 (orang tua/guru), jika korban meninggal lebih dari satu bisa hukuman seumur hidup/ mati, atau 10 - 20 tahun, kebiri kimiawi
Pencabulan	5 - 20 tahun, maksimum 5 M	Ditambah 1/3 jika pelaku orang tua/guru, korban luka atau meninggal dunia, pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi alat elektronik






UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ITE yang pertama adalah UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016.


Dalam undang-undang ini, perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan eksploitasi dan kekerasan seksual:



Setelah peserta mendapat penjelasan atas larangan terhadap konten CSAM/CSEM yang ditentukan secara internasional, penjelasan selanjutnya adalah mengaitkan larangan konten CSAM/CSEM dalam perspektif hukum nasional khususnya yang diatur dalam UU-ITE. Penjelasan larangan yang dititikberatkan pada materi ini adalah larangan yang berada pada ruang lingkup UU-ITE.



NORMA LARANGAN PADA UU-ITE



Secara umum, norma larangan atas konten CSAM/CSEM yang diatur dalam UU-ITE antara lain:

1. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
2. Menyebarakan infromasi;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik;
4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perbuahan, penghilangan, pengrusakan.

Pada bagian ini, pemateri memberikan gambaran secara tentang kompleksitas suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik pada sistem elektronik.



LARANGAN PADA PASAL 27 AYAT (1) UU-ITE



Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) ada beberapa unsur kunci yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu tindakan kejahatan pada konten CSAM/CSEM, yaitu:

1. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
Tindakan yang ditentukan dalam UU-ITE adalah satu tindakan atau beberapa tindakan. Oleh sebab itu ketentuan UU-ITE mengaturnya dengan memberi 'dan/atau'.

Mendistribusikan: adalah tindakan melakukan sirkulasi konten terkait CSAM/CSEM dengan menggunakan jaringan email atau lainnya.

Mentransmisikan: adalah tindakan mengirimkan (mengunggah) konten terkait CSAM/CSEM.

Membuat dapat diaksesnya: adalah tindakan mengirimkan tautan (link) atau membuat suatu yang bisa diakses khalayak terkait konten CSAM/CSEM.


2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
Adalah tayangan atau muatan (konten) elektronik dan berkas (file) elektronik terkait CSAM/CSEM.



3. Muatan kesusilaan;
Adalah tayangan atau muatan (konten) terkait sesuatu yang melanggar kesusilaan, yaitu CSAM/CSEM.



MUATAN (KONTEN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMERAS ATAU MENAKUT-NAKUTI



Selain perbuatan mengirimkan konten terkait CSAM/CSEM, ada juga tindakan yang bisa dijerat kepada pelaku apabila si pelaku menggunakan konten CSAM/CSEM untuk mengancam atau menakut-nakuti korban (anak). Pada tindakan demikian pengenaan pasal tindak pidananya bisa menggunakan pasal 29. Biasanya tindakan ini dilakukan untuk melakukan pemerasan atau tindak pidana lainnya.





TINDAK PIDANA LAINNYA TERKAIT CSAM/CSEM

			<p style="text-align: center;">PASAL 30 UU-ITE</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.

Suatu tindak pidana tidak melulu hanya dilakukan satu tindakan, tetapi bisa juga beberapa tindakan atau perbarengan tindak pidana. Terkait tindakan CSAM/CSEM, bisa saja ada tindakan awalan yang dilakukan oleh pelaku untuk menerobos atau menjebol sistem elektronik (komputer dan/atau gawai cerdas/*smartphone*) milik orang lain atau milik anak. Biasanya setelah menerobos, pelaku mengambil data pribadi atau foto atau lainnya yang selanjutnya digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya. Seperti merekayasa foto atau gambar, melakukan pemerasan dan sebagainya.





UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Undang-Undang Pornografi dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari objek pornografi termasuk melindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang diwujudkan dalam bentuk gambar, video, serta media lain yang mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan termasuk di dalamnya pornografi anak. Undang-Undang Pornografi ini diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Berikut ini dijelaskan secara singkat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya :

Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Pidana	Pasal
Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan	6 bulan - 12 tahun, denda 250 juta - 6 milyar	29
Meminjamkan atau Mengunduh	Maksimum 4 tahun, denda maksimum 2 Milyar	31
Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan	Maksimum 4 tahun, denda maksimum 2 Milyar	32
Mendanai dan Memfasilitasi	2 - 5 tahun, denda 2 milyar - 7,5 milyar	33
Menjadikan anak sebagai objek atau model pornografi	Maksimum 10 tahun, denda maksimum 5 milyar	34
Mempertontonkan anak sebagai objek atau model pornografi	1 - 12 tahun, denda 500 juta - 6 milyar	35



PROTOKOL TAMBAHAN

Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (selanjutnya disebut Protokol Tambahan) adalah sebuah instrumen internasional untuk menghapuskan berbagai bentuk eksploitasi seksual anak terutama penjualan anak, pornografi anak dan pelacuran anak-anak, termasuk juga pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan eksploitasi seksual anak *online*. Indonesia telah meratifikasi protokol tambahan ini melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Setiap negara yang telah meratifikasi Protokol Tambahan ini memiliki kewajiban hukum sebagai berikut :

Melakukan harmonisasi perundang-undangan nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam protol ini.

Melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penghapusan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak termasuk pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan juga melakukan kerjasama bilatera dan multilateral

Membuat laporan dan mengirimkannya kepada komite hak anak PBB.

BAGIAN 03

INTERNET DAN PERLINDUNGAN ANAK *ONLINE*



Sesi ini akan menjelaskan tentang internet dan cara kerjanya serta media sosial. Termasuk di dalamnya risiko keamanan bagi anak di dunia *online* (daring) dan bagaimana menghindari risiko tersebut.

Durasi: 120 Menit

Materi:

- Pengantar Internet dan Media Sosial
- Potensi risiko *online* terhadap anak
- Fitur dan cara pelaporan konten berbahaya di internet





PENGANTAR

Peserta akan dibekali tentang apa itu internet serta cara kerjanya, definisi media sosial dan jenis-jenis, beragam risiko *online* yang dapat menimpa anak dan bagaimana menghadapinya serta beberapa fitur/tools yang dapat mengurangi risiko anak terpapar konten negatif.

Pada bagian akhir akan dijelaskan tentang bagaimana melakukan pelaporan jika ditemukan situs/media sosial yang mengandung konten negatif yang berbahaya bagi anak, serta beberapa fitur/tools yang dapat mengurangi risiko anak terpapar konten negatif. Praktik untuk penggunaannya dilakukan agar dapat dipahami langkah-langkah penggunaannya secara sistematis.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Selama 120 menit, peserta akan mempelajari tentang:

- Pengetahuan dasar tentang internet dan cara kerjanya, termasuk media sosial
- Risiko-risiko terkait dengan aktivitas anak di dunia daring (*online*)
- Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak terpapar konten negatif serta proses pelaporan jika menemukan konten negatif di situs web atau media sosial



HASIL PEMBELAJARAN

- Dapat menjelaskan tentang internet dan media sosial serta bagaimana internet bekerja
- Dapat mengidentifikasi risiko-risiko terkait dengan aktivitas anak di dunia daring (*online*)
- Dapat menggunakan fitur-fitur yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut
- Dapat melakukan proses pelaporan jika menemukan konten negatif di web atau media sosial



PENGATURAN TEMPAT DUDUK

Menyesuaikan tempat





ALAT BANTU

1. Speaker;
2. Proyektor.




BAHAN ATAU MATERI

1. PPT Materi Pelatihan Eksploitasi Seksual Anak *Online* Bagian 3
2. Video-video terkait cara kerja internet dan risiko internet bagi anak



A PENGANTAR INTERNET

Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dengan lainnya di seluruh dunia. Dapat dianalogikan sebagai sebuah kota elektronik yang sangat besar dimana setiap penduduk memiliki alamat yang dapat digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar yaitu *Transmission Control Protocol dan Internet Protocol (TCP/IP)*. Protokol ini merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.




Visualisasi dari jaringan Internet dan alamat IP
(sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>)

Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP (*Internet Protocol*). Alamat IP ini bersifat unik, yang berarti tidak akan ada alamat IP yang sama untuk dua perangkat yang berbeda. Alamat IP membuat perangkat yang terhubung ke internet bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, serupa dengan alamat rumah atau alamat surat.

Alamat IP membuat para pengguna bisa mengirim dan mendapatkan kembali data serta memastikan bahwa komunikasi dan data tersebut mencapai tujuan yang benar. Melalui alamat IP dapat diidentifikasi beberapa informasi seperti dimana perangkat tersebut berada dan siapa Penyedia Layanan Internet (ISP) yang melayaninya.


Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dengan lainnya di seluruh dunia. Dapat dianalogikan sebagai sebuah kota elektronik yang sangat besar dimana setiap penduduk memiliki alamat yang dapat digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar yaitu *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol (TCP/IP)*. Protokol ini merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer.




DNS atau *Domain Name Service* adalah sebuah *service* atau fungsi layanan yang membuat nama sebuah komputer berfungsi seperti layaknya sebuah alamat dengan cara mengarahkan nama dari sebuah komputer kepada sebuah alamat IP. Ini akan memudahkan kita untuk mengakses sebuah alamat website, karena kita tidak lagi perlu untuk mengingat deretan angka alamat IP tapi cukup mengingat namanya, seperti internetsehat.id, ecpatindonesia.org, kemenpppa.go.id dan lain-lain.

Internet juga bisa dilihat dari lapisan tata kelolanya. Terdapat tiga lapisan sebagai berikut:

1. Lapisan fisik (*physical layer*) yang berupa lapisan infrastruktur telekomunikasi, tempat seluruh lalu lintas internet mengalir
2. Lapisan transportasi (*transport layer*) yang berisi standar teknis yang memungkinkan layanan internet berfungsi
3. Lapisan aplikasi (*application layer*) berupa konten dan aplikasi yang berjalan di atas lapisan lainnya.



Bagaimana internet bekerja? Penjelasan sederhananya dapat dilihat pada sebuah video singkat yang dapat diakses pada alamat:



https://www.youtube.com/watch?v=7_LPdttKXPc&t=28s

Untuk menutup akses terhadap suatu alamat situs tertentu, terdapat metode yang sering disebut sebagai penapisan atau filtering. Penapisan dapat mencegah pengguna internet untuk dapat mengakses konten tertentu yang terdapat di internet. Penapisan ini umumnya dilakukan oleh penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ ISP) melalui prosedur tertentu. Di Indonesia, situs web yang tidak boleh diakses berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dibuat dalam daftar Trust Positif yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Daftar ini harus diadopsi oleh ISP untuk dilakukan penyaringan pada layanan mereka.

Selain Trust Positif, terdapat juga beberapa inisiatif penyaringan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti dengan menggunakan DNS Nawala. Yang perlu dipahami adalah, proses penapisan ini tidak sepenuhnya dapat menangkal konten negatif di internet, karena jumlah konten tersebut begitu banyak dan terus tumbuh setiap harinya.

Pemanfaatan aplikasi yang paling besar di era internet sekarang adalah pemanfaatan aplikasi media sosial. Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan konten informasi dan membagikannya dan juga menerima informasi dari pengguna yang lain. Beberapa ciri dari media sosial adalah memungkinkan setiap orang untuk membuat akun, adanya halaman profil untuk setiap pengguna yang menyajikan data pengguna, fitur untuk membuat konten dan membagikannya, interaksi dengan pengguna lain yang dapat dilakukan melalui memberi komentar dan tombol like, adanya tanda waktu dari setiap postingan, dan lain-lain.



Saat ini terdapat ratusan aplikasi media sosial yang ada di internet. Secara umum aplikasi-aplikasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Jejaring sosial, contoh: Facebook, LinkedIn, Google+, Path dan sebagainya
- Aplikasi Berbagi Gambar, contoh: Instagram, Flickr, Pinterest, Picassa dan sebagainya
- Blogging, contoh: Blogspot, Wordpress, Tumblr dan sebagainya
- Micro-Blogging, contoh: Twitter
- Aplikasi Berbagi Video, contoh: YouTube, MeTube, Vimeo dan sebagainya
- Kolaborasi, contoh: Wikipedia, Google Drive, SlideShare dan sebagainya




Pengelompokan Media Sosial

(Sumber: <https://www.pinterest.com/pin/546061523543340529/>)

B

RISIKO INTERNET PADA ANAK

Internet membawa banyak dampak positif pada anak, seperti untuk edukasi, hiburan, kreativitas, dan sebagainya. Tapi tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa risiko dampak negatif internet pada anak.



Dampak negatif yang sering dilihat dan dibicarakan adalah terkait dengan kecanduan serta maraknya konten negatif di internet. Akan tetapi, selain hal tersebut terdapat beberapa risiko lainnya seperti *cyber-bully*, *pedofil online*, radikalisme dan pelanggaran privasi.

Isu privasi, misalnya, menjadi isu yang tidak terlalu populer di mata pengguna internet di Indonesia. Para warganet terkadang tidak memperhatikan bahaya atas diurnya data pribadi di media sosial. Dengan sedikit teknik profiling, kita dapat mengorek data pribadi warganet yang abai atas risiko privasi. Penulis buku *“Privacy and Freedom”*, Alan Westin, mendefinisikan privasi sebagai: “Hak seorang individu untuk dapat mengontrol, mengelola dan menghapus informasi tentang dirinya dan menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tersebut dikomunikasikan kepada orang lain”. Privasi sangat terkait dengan data pribadi. Jika kita abai terkait privasi kita di ranah maya, maka berbagai potensi risiko negatif akan mengintai, karena kita tidak tahu siapa orang yang dapat melihat dan memanfaatkan data pribadi kita.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melindungi data pribadi:

- Kenali data pribadimu; jangan sembarangan membagi data pribadimu di internet
- Gunakan *password* yang kuat; jangan gunakan tanggal lahir, nama orang tua, nama sekolah, dan data umum lainnya sebagai password
- Jangan membagi *password* mu kepada siapapun
- Jangan lupa *logout* jika menggunakan komputer di tempat umum
- Hati-hati dengan situs atau akun medsos palsu, yang umumnya akan meminta data pribadi atau *password*.

Video menarik yang menggambarkan pentingnya menjaga privasi kita di internet dapat dilihat pada seri *Online Safety – Funmoods*, di alamat YouTube berikut:



Chapter 1:

https://www.youtube.com/watch?v=K-Gr_KFiCX4s&t=9s


Chapter 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=-Dn1Jmqecvk&t=2s>



PANDUAN ORANG TUA DI GOOGLE PLAY

Google Play menyediakan fitur Panduan Orang Tua pada aplikasinya. Oleh karena itu, setiap orang tua yang memberikan anaknya gawai atau akses terhadap gawai yang menggunakan sistem operasi Android wajib untuk membaca panduan ini terlebih dahulu sebelum menyerahkannya pada anak.



Untuk membuka panduan ini caranya adalah:

1. Buka Aplikasi Google Play pada gawai
2. Tap bagian menu di bagian kiri atas
3. Pilih menu Panduan Orang Tua

Dalam panduan ini kita bisa mendapatkan beberapa panduan terkait fitur dari aplikasi Google Play yang perlu diperhatikan oleh orang tua, diantaranya:


- Mencari konten yang cocok untuk keluarga
- Menggunakan kontrol orang tua untuk membatasi konten dewasa
- Mencegah pembelian tak disengaja dengan perlindungan sandi
- Menggunakan Koleksi Keluarga Google Play



PENGATURAN “RESTRICTED MODE” DI YOUTUBE

Aplikasi berbagi video YouTube memiliki fitur Restricted Mode yang dapat menyembunyikan video dengan konten yang dianggap tidak pantas, yang pernah ditandai oleh pengguna atau dengan pelaporan yang lain. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa fitur ini tidak dapat 100% menyaring video dengan konten negatif di YouTube akan tetapi paling tidak bisa membantu kita untuk menghindari konten-konten tersebut.

Untuk mengaktifkannya, perhatikan gambar berikut:



- Buka aplikasi YouTube kemudian pilih menu Settings
- Kemudian pilih menu General
- Cari pilihan Restricted Mode kemudian aktifkan.




MENGAKTIFKAN “GOOGLE SAFE SEARCH”


Mesin pencari Google menyediakan fitur Safe Search (pencarian aman) yang dapat menapis hasil penelusuran eksplisit di Google, seperti pornografi. SafeSearch memang tidak 100% akurat, namun dapat membantu untuk menghindari konten eksplisit tersebut.

Anda dapat menggunakan SafeSearch sebagai kontrol orang tua untuk membantu melindungi anak-anak dari hasil penelusuran yang tidak pantas di ponsel, tablet, atau komputer. Jika diaktifkan, SafeSearch akan membantu memblokir gambar, video, dan situs web eksplisit dari hasil pencarian Google.

Untuk mengaktifkan fitur ini, berikut cara yang harus dilakukan:



- **Buka halaman Google, kemudian di bagian bawah pilih Setelan > Setelan Penelusuran**



- **Di bagian Filter SafeSearch, centang kotak di samping “Aktifkan SafeSearch”.**
- **Di bagian bawah halaman, klik Simpan**



MENGETAHUI APLIKASI YANG COCOK BUAT ANAK

Terdapat sebuah situs yang menyediakan layanan untuk mencari tahu aplikasi/game/ situs yang sesuai dengan usia anak, yaitu **www.common sense media.org**

For Parents For Educators For Advocates Log in Sign me up

common sense media® What are you looking for? DONATE

Reviews Top Picks Family Guides Parent Concerns Videos News & Advice Latino Research About Us

6 Media Resolutions Every Family Should Make in 2018
Whether or not you're a "resolution person," approach the new year as an opportunity to bond, to be mindful, and to learn something new. [Read more](#)


Find Great Media for Kids by Age and Type
Ages 2 - 18
Movies
Books
TV
Games
Apps
Web sites
Go!

Melalui situs tersebut kita bisa mengatur *range* usia anak, kemudian menemukan aplikasi/ game/ situs yang cocok dengan usia tersebut. Kita juga bisa memasukkan nama aplikasi/ game/ situs, kemudian melalui situs ini dapat diketahui usia pengguna yang cocok.




FILTERING DENGAN DNS NAWALA


Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu opsi untuk melakukan *filtering* konten negatif di internet adalah dengan menggunakan DNS Nawala. Jika menggunakan DNS Nawala, maka setiap akses yang masuk ke komputer kita akan disaring terlebih dahulu. Untuk menggunakannya pada PC, langkahnya adalah sebagai berikut:



1. Buka Setting Network



2. Klik *Properties* pada status jaringan yang digunakan



3. Pilih setting untuk *Internet Protocol Version 4*, kemudian klik *Properties*

Umumnya *DNS Server Address* disetting secara otomatis. Pilih "*Use the following DNS Server address*". Kemudian masukkan alamat DNS berikut:

180.131.144.144
180.131.145.145



PELAPORAN KONTEN NEGATIF

Berbagai fitur dapat kita manfaatkan untuk menangkal konten negatif di internet. Akan tetapi kita juga harus dapat bersikap pro-aktif untuk turut berpartisipasi melaporkan adanya konten negatif tersebut.

ADUAN KONTEN KE KEMKOMINFO

Jika menemukan konten terkait berita bohong, pornografi, ujaran kebencian / SARA, perjudian, narkoba, penipuan, radikalisme/terorisme, *phising/malware* dan konten negatif lainnya kita dapat melaporkannya ke tim Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui media berikut:

APABILA MENEMUKAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL SEPERTI:

- BERITA BOHONG
- PORNOGRAFI
- UJARAN KEBENCIAN/SARA
- PERJUDIAN
- NARKOBA
- PENIPUAN
- RADIKALISME/TERRORISME
- PHISING/MALWARE

Screen Capture / URL link dan kirim ke :

- aduankonten.id
- atau
- aduankonten@mail.kominfo.go.id
- atau
- WhatsApp : 081-1922-4545

Aduan konten dapat dilihat di laman web:

aduankonten
<https://aduankonten.id/>

(11/01/2018) 10:00:00 AM

@kemmkominfo @kemmkominfo @kemmkominfo Kominfo TV @kemmkominfo

Situs: aduankonten.id
Whatsapp: +62 8119224545
Email: aduankonten@kominfo.go.id

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti untuk ditelaah, dan jika melanggar undang-undang akan dimasukkan dalam daftar Trust Positif untuk dapat dilakukan pemblokiran.



PELAPORAN KONTEN DI FACEBOOK

Kita juga dapat menemukan konten yang tidak pantas di media sosial seperti Facebook. Cara terbaik untuk melaporkan konten yang mengganggu atau spam di Facebook adalah dengan menggunakan tautan Laporkan yang muncul di dekat konten itu sendiri. Konten di Facebook yang dapat dilaporkan dapat berupa:

- *Profil*
- Kiriman (Posting)
- Foto dan Video
- Halaman
- Group
- Iklan
- Komentar

Misalnya kita menemukan halaman (*Page*) yang mengandung konten tidak pantas, maka kita dapat melakukan hal berikut:

1. Buka halaman yang mengandung konten negatif
2. Pada bagian atas, tap *menu* ... kemudian pilih **Laporkan**



3. Pilih alasan kenapa anda pikir konten ini harus dihapus dari Facebook





4. Lalu pilih **Kirimkan ke Facebook untuk Ditinjau**




5. Facebook akan mereview laporan kita selama beberapa hari, kemudian kita akan mendapat pemberitahuan apakah halaman yang kita laporkan melanggar aturan Facebook atau tidak

Untuk melaporkan konten foto/postingan yang tidak pantas, kita dapat melakukan hal yang serupa. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Buka foto yang mengandung konten negatif
2. Pada bagian atas, tap menu  kemudian pilih Laporkan foto
3. Pilih alasan kenapa anda pikir konten ini harus dihapus dari Facebook




-  Simpan Foto
-  Bagikan eksternal
-  Laporkan foto



5. Facebook akan mengulas laporan kita selama beberapa hari, kemudian kita akan mendapat pemberitahuan apakah halaman yang kita laporkan melanggar aturan Facebook atau tidak



4. Lalu pilih **Kirimkan ke Facebook untuk Ditinjau**



5. Facebook akan mengulas laporan kita selama beberapa hari, kemudian akan mengirimkan pemberitahuan apakah foto yang kita laporkan melanggar aturan Facebook atau tidak




PELAPORAN KONTEN DI YOUTUBE

YouTube adalah aplikasi media sosial untuk berbagi video. Tren penggunaan YouTube semakin meningkat seiring dengan semakin cepatnya akses internet yang tersedia. Akan tetapi tidak jarang kita temukan konten yang tidak sesuai di aplikasi ini.

Konten tersebut dapat berupa:

- Kiriman (*Posting*)
- Foto dan Video
- Halaman
- Group
- Iklan

Untuk melaporkannya, buka konten yang ada di YouTube tersebut, kemudian cari menu dan pilih **Report**. Pilih alasan kenapa konten tersebut perlu dihapus dan kemudian klik **Report**



Report

- Sexual content
- Violent or repulsive content
- Hateful or abusive content
- Harmful dangerous acts
- Child abuse
- Infringes my rights
- Promotes terrorism
- Spam or misleading

If you are the copyright owner of this video and believe it has been uploaded without your permission, please follow [these directions](#) to submit a copyright infringement notice

CANCEL REPORT

PROFIL PENULIS



AHMAD SOFIAN

Dr. Ahmad Sofian adalah salah satu pendiri ECPAT Indonesia dan dosen Program Ilmu Hukum di BINUS University. Beliau banyak terlibat dalam program advokasi untuk perlindungan anak di Indonesia. Beliau juga banyak menulis buku-buku perlindungan anak dan juga menjadi fasilitator nasional untuk penanggulangan eksploitasi seksual anak. Beliau juga pernah menjadi anggota board ECPAT Internasional yang berpusat di Bangkok



BAMBANG PRATAMA

Dosen kordinator rumpun ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi di Business Law Department BINUS University, konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Bhayangkara, Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan dengan kajian di bidang kekayaan intelektual dan hukum siber.



DEDEN RAMADANI

Deden Ramadani merupakan Koordinator Peneliti di ECPAT Indonesia. Setelah menamatkan program sarjana sosiologi di Universitas Indonesia, Deden terlibat berbagai proyek penelitian dengan isu yang beragam. Salah satu penelitian terkini adalah Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak di Indonesia. Selain penelitian, Deden juga terlibat dalam proyek penulisan modul pelatihan kebijakan perlindungan anak untuk organisasi dan pencegahan eksploitasi seksual anak online.



INDRIYATNO BANYUMURTI

Indriyatno Banyumurti merupakan koordinator program dari ICT Watch, sebuah organisasi sosial masyarakat yang memiliki visi untuk pengembangan lingkungan digital yang inklusif melalui pemberdayaan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia, melalui tiga pilar aktivitas: Internet Safety, Internet Rights dan Internet Governance. Juga merupakan co-founder dari Relawan TIK Indonesia yang bergerak di bidang edukasi masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan co-founder dari PT. Chelonind Integrated, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi TIK. Saat ini, Banyumurti aktif dalam mengedukasi dan melakukan sosialisasi terkait literasi digital kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.

ISBN 978-602-50198-1-4



9 786025 019814

